

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

NURUL MAGEFIRAH

1903020022

Pembimbing:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
2. **Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Magefirah
NIM : 1903020022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang akan saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 April 2023

Yang membuat pernyataan,



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur* yang ditulis oleh *Nurul Magefirah* Nomor Induk Mahasiswa 1903020022, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan 18 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H. | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Nirwana Halde, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an Nurul Magefirah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Magefirah
NIM : 1903020022
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut



1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S. HI., M. H.
02 Oktober 2023
2. Syamsuddin, S. HI., M. H.
02 Oktober 2023

(.....)

(.....)


PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالِآءِ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah peneliti hanturkan kepada Allah SWT. yang senantiasa mengiringi langkah hamba dalam rahmat, berkah dan karuniaNya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur.”

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan dan sang revolusioner sejati sepanjang masa yang telah meletakkan pondasi Islam sebagai rahmatan lil’alamin di muka bumi. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan dari banyak pihak terutama untuk orang tua saya tercinta Ibunda Nasrah dan ayahanda Hasbi Yunus serta segenap keluarga yang selalu mendukung saya termasuk doa yang senantiasa terpanjatkan walaupun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S, M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.A. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan penelitian ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H, beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Syamsuddin, S,HI., M.H.

4. Pembimbing Skripsi I dan II, Ustadz Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Ustadz Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta solusi kepada peneliti yang selalu sabar untuk membimbing dan rela meluangkan waktunya disamping pelaksanaan tugas-tugas beliau, peneliti mengucapkan terima kasih.

5. Penguji Skripsi I dan II, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah banyak memberikan masukan serta arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

6. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. sebagai Dosen Penasehat Akademik.

7. Kepada seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
8. Kepala UPT Perpustakaan, Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd dan staf perpustakaan Bapak Khaidir yang telah banyak membantu khususnya dalam pegumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Penyidik PPA Kepolisian *Resort* Kabupaten Luwu Timur, Bapak Suardi Paembonan, S.H. yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian ini.
10. Jaksa Kejaksaan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, Ibu Hardia Wideasri, S.H., M.Kn. yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian ini.
11. Hakim Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, Bapak Ardi Dwi Cahyono, S.H. yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian ini.
12. Sakti Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Bapak Arbin, S.Sos. yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian ini.
13. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bapak Jamaluddin, S.Sos. yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian ini.
14. Kepala UPTD PPA, Ibu Firawati, S.Sos. yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian mengenai penelitian ini.
15. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019: Kartini, Anni Puji Dwiastuti, Mirnawati Rahmad, Zulhijja Muh. Saleh, Vira

Yunia, Nur Afiah, Rahmi Andtika Raisa, Nurhaedah, Nur Halisa, Dwi Purnama Ningsih, Rahmalia, Anggi Anggraeni Hardi, Inka Dewi Liani Ahri, Khaeryanti Aprilia Putri, Nur Isra Pratiwi, Melati, Andini Saputri, Nur Ain serta saudara-saudaraku Maulana, Ahmad Dandi Alfandi, Muh. Akil M, Ahmad Mujaddid, Edo Wijaksono, M. Reski, dan Riki Anugrah yang menjadi bagian fase perjuangan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti memohon saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan dan pengembangannya, semoga bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Palopo, 31 Maret 2023

Peneliti,

Nurul Magefirah
NIM 1903020022



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha'	`	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا ا...ا	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

3. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].


Contoh:



4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:



Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penelitian kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlaḥah

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاِلهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi raḥmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nar Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

swt. = Subhanahu Wa Ta'ala

saw. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

as = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat Tahun


QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS VERIFIKASI SKRIPSI	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori	15
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Definisi Istilah	33
D. Desain Penelitian	34
E. Data dan Sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian	38
G. Pemeriksaan Keabsahan	39
H. Teknik Pengumpulan Data	39
I. Teknik Pengolahan Data	41
J. Teknik Analisis Data	42
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	46

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur	50
1.	Lembaga Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Luwu Timur	53
2.	Tindak Pidana yang diatur untuk Keadilan Restoratif	61
3.	Proses penerapan <i>Restorative justice</i> melalui upaya diversifikasi di Luwu Timur	65
C.	Faktor Penghambat Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Luwu Timur.....	88
BAB V	PENUTUP	97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	97
C.	Implikasi.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN		



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Hujurat/26: 9	27
Kutipan Ayat 2 QS al-Hujurat/26: 9	69
Kutipan Ayat 3 QS an-Nisa/4: 114	70
Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa/4: 128	70



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Perdamaian29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Luwu Timur	47
Gambar 4.2 Kasus Berakhir <i>Restorative Justice</i> Tahun 2018-2021	57
Gambar 4.3 Kasus Berakhir <i>Diversi</i> Tahun 2022	58
Gambar 4.4 Skema Diversi di Tingkat Kepolisian	64
Gambar 4.5 Skema Diversi di Tingkat Kejaksaan	71
Gambar 4.6 Skema Diversi di Tingkat Pengadilan	80
Gambar 4.7 Jenis Hukuman Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) dan (2)	85
Gambar 4.8 Jenis Hukuman Tindakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 82	85



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Malili
- Lampiran 2 Wawancara dengan Penyidik PPA di Kepolisian Resort Malili
- Lampiran 3 Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Malili
- Lampiran 4 Wawancara dengan Ketua UPTD-PPA.
- Lampiran 5 Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
- Lampiran 6 Wawancara dengan Ketua Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lampiran 7 Wawancara dengan Sakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
- Lampiran 8 Wawancara dengan Keluarga Korban
- Lampiran 9 Wawancara dengan Korban anak
- Lampiran 10 Ruang Medisi/Diversi di Pengadilan Negeri
- Lampiran 11 Ruang Tunggu Ramah Anak untuk Anak Tidak yang di Tahan
- Lampiran 12 Wawancara Pekerja Sosial pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
- Lampiran 13 Proses Diversi di Kepolisian Resort Malili
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

<i>ABH</i>	: Anak Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum.
<i>Action research</i>	: penelitian tindakan.
<i>Al-shulh</i>	: akad yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan.
<i>Diversi</i>	: pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
<i>Field research</i>	: penelitian lapangan.
<i>Ishlah</i>	: diartikan sebagai perdamaian.
<i>Restorative Justice</i>	: suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan kembali bukan pembalasan.
<i>SPPA</i>	: Sistem Peradilan Pidana Anak.
<i>Strafbaar feit</i>	: peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum.
<i>Straf</i>	: diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
<i>Baar</i>	: diterjemahkan dapat atau boleh.
<i>Feit</i>	: diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
<i>Ultimum remedium</i>	: sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.
<i>Victim oriented</i>	: berorientasi pada korban.



ABSTRAK

Nurul, Magefirah, 2023. “Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur.” Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Firmansyah.

Penelitian ini membahas tentang Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak di kabupaten Luwu Timur; Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak di kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Selanjutnya beberapa tahapan analisis data yaitu tahap persiapan, analisis materi, identifikasi data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan pelaporan.

Hasil penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* di Kabupaten Luwu Timur sudah maksimal diterapkan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menandakan selalu tercapainya diversifikasi kasus anak berhadapan hukum khususnya dari segi aparaturnya telah menjalin kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum demi tercapainya perdamaian bahkan membantu meringankan beban pelaku anak apabila ada ganti rugi yang pelaku tidak mampu. Kendati demikian, diindikasikan adanya beberapa faktor yang menghambat penerapan *restorative justice*, di antaranya; Faktor Penegak Hukum dalam hal ini Perwakilan Bapas belum ada di Luwu Timur, Faktor Masyarakat dalam hal ini masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap tindak pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana, Faktor Fasilitas atau sarana dan Prasarana belum memadai. Tidak bisa dipungkiri, adanya hambatan tersebut tidak mempengaruhi aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan semaksimal mungkin.

Kata Kunci: Penerapan, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Anak.

ABSTRACT

Nurul, Magefirah, 2023. "Implementation of Restorative Justice in Child Crime in East Luwu Regency." Constitutional Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Firmansyah.

This research discusses the application of restorative justice to juvenile crime in East Luwu Regency. This research aims: To determine the application of restorative justice to juvenile crimes in East Luwu district; To find out the factors that hinder the implementation of restorative justice for juvenile crimes in East Luwu district.

This type of research is qualitative research with a normative-empirical approach. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Furthermore, several stages of data analysis, namely the preparation stage, material analysis, data identification, data reduction, data presentation, conclusions and reporting.

The results of this study are that the application of restorative justice in East Luwu Regency has been optimally implemented based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This indicates that diversion is always achieved in cases of children dealing with the law, especially in terms of the apparatus. They have established good cooperation between law enforcement officials in order to achieve peace and even help ease the burden on child perpetrators if there is compensation for which the perpetrators cannot afford it. However, it is indicated that there are several factors that hinder the implementation of restorative justice, including; Law Enforcement Factors, in this case, the Bapas Representative does not yet exist in East Luwu, Community Factors, in this case the paradigm still adheres to society which requires that every crime that arises must be sentenced to a criminal sentence, Facilities or infrastructure factors are inadequate. It cannot be denied, the existence of these obstacles does not affect law enforcement officials to realize restorative justice as much as possible.

Keywords: Implementation, *Restorative Justice*, Juvenile Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Apabila proses hukum berlanjut kepada proses pelaporan ke Kepolisian maka dasarnya pelaksanaan hukum melalui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pendekatan ini dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini berdasarkan perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2012 pengganti Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku dikategorikan anak masih dibawah umur, posisinya tidak di samakan dengan pelaku orang dewasa.¹

Hakikat hukum pidana ialah *Ultimum Remedium* dan konsep Islam ialah *ishlah* (perdamaian) yang merupakan langkah terakhir dalam mengatasi kasus

¹ Rr. Susana Andi Meyrina, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19, no. 3 (2019).

anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu solusi dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *Restorative Justice*².

Pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan dengan penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversifikasi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya.

Penerapan *restorative justice* pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan Selandia Baru. *Restorative justice* dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan.³

Saat ini kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung meningkat, hal ini didukung dengan data laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia

²Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih 1," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 67-79.

³Tajudin; Nella. Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhannya. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 2*, Tahun 2015, Universitas Padjajaran.

(KPAI) yang menerima 42.565 kasus pengaduan anak dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pengaduan paling banyak berasal dari kluster Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yakni 13.071 kasus. Angka Statistik tersebut tentunya sangat memprihatinkan karena ternyata banyak perkara-perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.⁴

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan untuk menyelesaikan kasus Anak Berhadapan Hukum dengan sistem diversifikasi salah satunya. Kasus itu terjadi selama periode Januari hingga Juli 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Empat perkara itu meliputi tiga kasus penganiayaan dan satu kasus pencurian telepon genggam. Perkara yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif diprioritaskan untuk perkara kecil, ringan dan pelakunya baru pertama kali melakukan perbuatan. Kepala Kejaksaan Negeri Jember mengatakan bahwa perkara penganiayaan sebenarnya merupakan perkara ringan dan tidak perlu ke ranah hukum. Menurutnya, pertengkaran itu hanya emosi sesaat sehingga bisa kami damaikan.⁵

Penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* telah diterapkan di Luwu Timur. Sebagian data yang penulis dapatkan terkait Anak Berhadapan dengan Hukum ada beberapa kasus yang ditangani melalui konsep *Restorative Justice*. Saat ini, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Luwu Timur cenderung meningkat, hal ini didukung dengan data laporan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/kasus-pengaduan-anak-naik-83-saat-pandemi-corona>. 6 September 2022.

⁵<https://jatim.liputan6.com/read/5021580/alasan-kejari-jember-selesaikan-4-perkara-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif>. 6 September 2022

yang menerima 100 kasus pengaduan anak dalam 2 tahun terakhir dan untuk data sementara di tahun 2022 pada bulan Juni sebanyak 48 kasus dan di bulan Juli sebanyak 53 kasus. Dari jumlah tersebut, berasal dari klaster Anak Berhadapan dengan Hukum, yakni 201 kasus.⁶

Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut peneliti mengambil judul, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur” agar dapat menemukan solusi atas masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* sebagai bentuk perlindungan anak berhadapan hukum di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apa faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* sebagai bentuk perlindungan anak berhadapan hukum di Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* sebagai bentuk perlindungan anak berhadapan hukum di Kabupaten Luwu Timur
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* sebagai bentuk perlindungan anak berhadapan hukum di Kabupaten Luwu Timur.

⁶Arbin.2022.*Hasil Wawancara Pribadi*:6-7 September, Via WhatsApp

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal *restorative justice* melalui penerapan *restorative justice* tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena dengan adanya penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang *restorative justice* dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan calon peneliti, yaitu:

1. Buku yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Anak” oleh Y.Ambeg Paramarta,...et al, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Edisi: Cet. I November 2016, Jakarta, KPP dan PA: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Melalui penelitian di tiga wilayah Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Barat. Diperoleh hasil proses *restorative justice* dan diversifikasi sudah berjalan meskipun keberlakuan UU SPPA baru berlangsung dua tahun. Institusi penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia, masih terkendala baik sumber daya maupun sarana dan prasarana. Kementerian Hukum dan HAM masih terkendala pembentukan Balai Masyarakat di setiap Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, masih harus didukung melalui dekonsentrasi dari Kementerian Sosial. Untuk pemidanaan dan tindakan dalam artian normatif, sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan

perlindungan hukum terhadap anak korban, serta anak saksi, masih harus diperjuangkan. Di samping itu, beberapa peraturan pelaksanaan dari UU SPPA, masih banyak yang belum dikeluarkan.⁷

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah hasil penelitian yang di temukan di lapangan hampir sama dengan indikator *restorative justice* sudah diterapkan namun ada juga kendala yang ditemukan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan normatif empiris.

2. Jurnal yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* sebagai Model Perlindungan terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA)” oleh Muhammad Sacral Ritonga, Mahmud Mulyadi & Mustamam Program, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JHESS)* dipublish pada Desember 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan mengadakan penelitian di lembaga/instansi penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA, mengenai pelaksanaan *restorative justice* di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Y.Ambeg Paramarta,...et al, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Cetakan Pe (Jakarta,,: KPP dan PA: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), <https://ebook.balitbangham.go.id/detail/penerapan-restorative-justice-pada-tindak-pidana-anak>.

penelitian diperoleh, *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA dilaksanakan melalui Diversi pada setiap tingkat peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses informal dengan cara musyawarah dan mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. *Restorative justice* akan memberi Perlindungan terhadap ABH, karena melalui penerapan Diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan terbaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai kelas IA adalah masih kurangnya SDM aparaturnya penegak hukum. Sarana dan prasana pendukung masih sangat minim.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah terdapat beberapa penerapan serta model dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan normatif empiris.

3. Artikel yang berjudul “Implementasi Ide Restorative Justice ke dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia” oleh Boyce Alvhan Clifford, Barda Nawawi Arief. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jurnal Artikel ini dipublikasikan pada 31 Juli 2018.

⁸ Muhammad Sacral Ritonga, Mahmud Mulyadi, and Mustamam Mustamam, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA),” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 318–35, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.94>.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dalam arti luas, tidak hanya sebatas melihat secara logis sistematis dalam keseluruhan perangkat norma melainkan juga mencakup latar belakang filosofis, sosiologis, historis, komparatif, dari implementasi ide *restorative justice* itu sendiri. Hasil studi menunjukkan bahwa ide *Restorative Justice* telah terimplementasi dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan anak di Indonesia, namun masih menunjukkan penerapan yang belum maksimal. Menjadi harapan atas penerapan ide *Restorative Justice* dimasa mendatang maka RKUHP diformulasikan untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan terkait ide *Restorative Justice* yang ada pada masa kini.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah membahas tentang penerapan *restorative justice*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif dalam arti luas, tidak hanya sebatas melihat secara logis sistematis dalam keseluruhan perangkat norma melainkan juga mencakup latar belakang filosofis, sosiologis, historis, komparatif, dari implementasi ide *restorative justice* sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan normatif empiris dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

⁹ Boyce Alvhan Clifford and Barda Nawawi Arief, "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2018): 27, <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.910>.

4. Disertasi yang berjudul “Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial” oleh Aries, Muh. Fauzan, Universitas Hasanuddin, dipublis pada tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengedepankan aspek filosofis-empiris dengan pendekatan teori doktrin hukum normatif menuju dogmatika hukum, hubungan antara alasan teoritikal dan praktikal, hakikat hukum, teori sistem hukum, teori peran, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan teori efektivitas hukum. Penelitian dilaksanakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.¹⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada hakikat keadilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pengaruh pandangan teori monistis dan teori dualistis, serta hermeneutika hukum terhadap bagaimana hukum pidana bekerja untuk menegakkan keadilan, (2) pada penerapan prinsip diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial, terdapat pendekatan model *Alternative Dispute Resolution* (ADR), serta pendekatan hukum adat, (3) mengenai rasio hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghasilkan keadilan restoratif dalam hukum pidana di indonesia terkait dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa

¹⁰ Muh. Fauzan Aries, “Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial” (2020), [Http://Repository.Unhas.Ac.Id:443/Id/Eprint/3518](http://Repository.Unhas.Ac.Id:443/Id/Eprint/3518).

sosial, kita akan menuju kepada tujuan akhir terhadap jarak rasio antara hukum dan keadilan yang sifat dasarnya abstrak serta dipenuhi oleh nilai-nilai dari filsafat hukum, hubungan hukum dan keadilan dibangun oleh pondasi dari *maxim*, *principat*, *postulat*, dan *principle*, sehingga hukum dapat dilahirkan secara *concreto*, lalu berangkat menuju pengaruh premis logika hukum sebagai alat rekayasa sosial terhadap prinsip reaksi dan sistem penunjang model keadilan restoratif.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah membahas tentang keadilan restoratif atau *restorative justice* terhadap tindak pidana anak. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian terdahulu mengedepankan aspek filosofis-empiris dengan pendekatan teori doktrin hukum normatif menuju dogmatika hukum, hubungan antara alasan teoritikal dan praktikal, hakikat hukum, teori sistem hukum, teori peran, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan teori efektivitas hukum. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan normatif empiris dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

5. Tesis yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Cirebon” oleh Mashadi, Iwa. Fakultas Hukum UNISSULA, dipublish pada 2018. Adapun metode yang

¹¹ Muh. Fauzan Aries, “Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial” (2020), [Http://Repository.Unhas.Ac.Id:443/Id/Eprint/3518](http://Repository.Unhas.Ac.Id:443/Id/Eprint/3518).

digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif (qualitative Research).

Sumber data yang penulis pergunakan ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder, dimana didalam data sekunder terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan.¹²

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi penerapan pendekatan *restorative justice* melalui konsep Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan seperti pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang belum maksimal dalam pendampingan di Kabupaten Cirebon menjadi kendala tersendiri mengenai waktu pelaksanaan diversi, belum tersedianya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk anak yang melakukan tindak pidana. Adapun Tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan diversi dengan pendekatan *restorative justice* adalah tindak yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

¹² Iwa.Fakultas Hukum UNISSULA Mashadi, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Cirebon" (UINISSULA, 2018), <http://repository.unissula.ac.id/12023/>.

pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).¹³

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah membahas tentang penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* terhadap tindak pidana anak serta menemukan kendala dalam penerapan *restorative justice*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif (*qualitative Research*) sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan normatif empiris dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

6. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Asusila” oleh Putri Dewi Maghfiroh, Surabaya, dimunaqasahkan pada 4 Desember 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dari berbagai kegiatan yang mendukung, melalui proses wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni data yang

¹³ Iwa.Fakultas Hukum UNISSULA Mashadi, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Cirebon” (UINISSULA, 2018), [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/12023/](http://Repository.Unissula.Ac.Id/12023/).

diperoleh dari Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, Proses penyelesaian tindak kejahatan asusila yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan yang ditengahi oleh Kepala Desa sesuai dengan konsep *Restorative Justice* yaitu dengan mengadakan musyawarah bersama keseluruhan pihak yang bersangkutan untuk menjunjung rasa keadilan di mana hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa perjanjian dan kesepakatan bersama yang berakhir dengan damai tanpa ada yang dirugikan di dalamnya. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian sengketa menggunakan konsep *Restorative Justice* sesuai dengan konsep *Al-Islah* dalam Islam di mana unsur-unsur dalam penerapannya memiliki kesamaan, sedangkan jenis kejahatannya dapat dihukum menggunakan takzir karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan etika, kemudian dalam penjatuhan hukumannya yaitu tahtid (ancaman penjara apabila melakukan kesalahan serupa diwaktu yang akan datang) dan gharamah (membayar denda atas kejahatan yang dilakukan) yang kedua hukuman tersebut merupakan macam-macam bentuk hukuman dari jarimah takzir.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama mengkaji tentang *restorative justice*, hanya saja penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada kasus tindakan asusila yang berbeda dengan penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada kasus anak berhadapan dengan hukum. Perbedaan selanjutnya, pada metode penelitian. Penelitian terdahulu langsung

¹⁴ Putri Dewi Maghfiroh, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan)*,” 2021, 87.

menggunakan analisis data kualitatif yang sebelumnya diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, saya tidak melihat adanya prosedur yang digunakan dalam karya ini. Kendati demikian, penulis juga perlu mengkaji *restorative justice* perspektif hukum Islam, karena sebelum adanya penerapan *restorative justice* dalam pidana umum sudah ada penerapan di masa Nabi kita terdahulu.¹⁵

Sejauh pengamatan peneliti terkait keempat penelitian terdahulu yang relevan, judul yang peneliti kaji belum pernah dibahas di ruang lingkup kampus IAIN Palopo. Oleh karena itu, tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan diharapkan menjadi pengetahuan bagi mahasiswa lain.

B. Deskripsi Teori

Landasan teori untuk mengkaji rumusan masalah pertama sekaligus mengkaji rumusan masalah kedua adalah Teori *Restorative Justice*, Teori Faktor Pengaruh Penegakan Hukum, Teori Tujuan Pidanaan, dan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum.

1. Teori *Restorative Justice*

Beberapa pendapat ahli mengenai *Restorative Justice* antara lain:

Menurut Tony Marshall, “ *Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.* ”¹⁶

¹⁵ Putri Dewi Maghfiroh, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan)*,” 2021, 87.

¹⁶ Yahya Sultoni, “*Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana,*” N.D.

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana ter tentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

2. Teori Pidanaan

a. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings-theorieen*)

Teori ini berpandangan bahwa pidanaan berarti pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi menurut teori pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang berarti walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini pada prinsip moral dan etika. Pencetus lain ialah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Sehingga, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan, oleh karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁷

b. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini berpandangan bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, namun sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

¹⁷Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putra (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Menurut teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni dapat memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, teori ini juga mempunyai maksud sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Pencetus teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengatakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.”¹⁸

c. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi di sisi lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan namun tetap mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.¹⁹

Adapun tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan “*Preventie*”, yakni:

- 1) *General Preventie* (Preventi umum), yaitu ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.

¹⁸Chandra.

¹⁹Chandra.

2) *Speciale Preventie* (Preventi khusus), yaitu ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.²⁰

3. Teori Tujuan Pidanaaan

Literature berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu ialah *Reformation*, *Restaint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence*. Yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Tujuan pidana untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restorative. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²¹

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

²⁰Chandra.

²¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan beberapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun, bagi yang pro pembalasan ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*). Sifat primitive hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana berupa pembalasan ini akan diuraikan lebih lanjut di belakang.

Deterrence, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan bahwa kurang adil jika terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu. Teori pencegahan akan diuraikan lebih lanjut di belakang dengan mengemukakan pendapat para pakar hukum pidana.²²

²² Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", ed. PT. Rineka Cipta, Edisi Revi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).

Eddy O.S.Hiariej mengemukakan bahwa selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi.²³

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi.²⁴

Menurut *Lavafe*, pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Menurut *Marc Ancel*, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan pada hanya yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Masih menurut *Ancel*, pentingnya individualisasi pidana dalam

²³ Boni Satrio Simarmata, "Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian Daerah Di Yogyakarta Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" (2002).

²⁴ Simarmata.

penjatuhannya dengan fokus pada tanggung jawab manusia sebagai individu yang juga adalah makhluk sosial.²⁵

Terakhir menurut *Lafave*, pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Tujuan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keputusan ataupun sanksi yang dijatuhkan harus didasarkan pada kepentingan terbaik buat anak. Kepentingan terbaik buat anak diaplikasikan dengan menjadikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adanya upaya diversifikasi yang wajib diupayakan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara anak serta penghindaran pembalasan. Tujuan pemidanaan terhadap anak berorientasi pada dilakukannya rehabilitasi yang bertujuan pada perbaikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kearah yang lebih baik dan penghindaran stigma negatif dari masyarakat dengan mengupayakan penghindaran penyelesaian perkara anak dengan jalur penal.²⁶

²⁵ Simarmata.

²⁶ Boni Satrio Simarmata, "Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian Daerah Di Yogyakarta Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" (2002): 41-43

4. Teori Faktor Pengaruh Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

5. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum

Pengertian anak secara hukum, di mana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

²⁷Erwinda Dekaria Agustiana Putri and Pudji Astuti, "Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 178–88.

dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²⁸

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah

²⁸ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 250–58.

tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.²⁹

Mekanisme yang dijalani kasus ABH sebagai pelaku yang berhasil diversi di Polres *Lhoksemawe*, sebagai contoh berikut:

²⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," Jurnal Hukum : Samudra Keadilan 11, No. 2 (2016): 250–58.

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, diversi musyawarah/ acara diversi dibuka oleh fasilitator diversi, lalu fasilitator diversi menanyakan kepada peserta untuk kesediaanya melakukan musyawarah.
- b. Atas pertanyaan fasilitator diversi, peserta diversi menyetujui dilakukan musyawarah, kemudian fasilitator diversi membuka musyawarah dan mempersilahkan kepada semua pihak yang mengahdiri proses diversi untuk menyampaikan tanggapan.
- c. Korban menyampaikan kemauannya bahwa korban bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai/ kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan korban meminta agar tersangka *restorative justice* berjanji perbuatan tersebut tidak diulangi lagi, akan tetapi korban menginginkan agar dari pihak tersangka/orang tua tersangka bersedia memberi biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.
- d. Orang tua tersangka dan anak tersangka menerangkan bahwa tersangka meminta maaf sebesar-besarnya pada korban atas perbuatan yang telah dilakukan dan tersangka *restorative justice* berjanji tidak mengulanginya kembali serta berharap perkara ini dapat diselesaikan secara damai/kekeluargaan. serta pihak tersangka/orang tua tersangka bersedia memberi biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.
- e. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada *restorative justice* sosial profesional Kota Lhokseumawe untuk menyampaikan tanggapan atas

musyawarah diversifikasi yang dilakukan, petugas sosial profesional berharap perkara diselesaikan secara damai dan mendukung *restorative justice* adanya perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana yang disepakati pihak korban dan tersangka sangat mendukung berhasilnya proses diversifikasi.

- f. Fasilitator diversifikasi menyatakan bahwa diversifikasi berhasil, dikarenakan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan demikian halnya dengan peserta diversifikasi yang hadir dalam upaya diversifikasi ini menyetujui upaya diversifikasi sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian upaya diversifikasi di tingkat penyelidikan dinyatakan berhasil.³⁰

Diversifikasi ini menyetujui upaya diversifikasi sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian upaya diversifikasi di tingkat penyelidikan dinyatakan berhasil. Proses diversifikasi dan *restorative justice* berakhir dengan menandatangani berita acara diversifikasi yang bunyinya: demikian berita acara diversifikasi ini dibuat dengan sebenarnya kemudian para peserta diversifikasi, ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di Polres Lhokseumawe. (Berita acara diversifikasi Polres Lhokseumawe Tahun 2018). Setelah diversifikasi dilakukan maka akan ditetapkan ke pengadilan di Pengadilan dengan permintaan penetapan diversifikasi sebagai berikut:

- a. Surat permintaan penetapan diversifikasi
- b. Surat kesepakatan diversifikasi
- c. Berita acara diversifikasi
- d. SP GAS/ SP SIDIK

³⁰ Khairani Mukdin & Novi Heryanti, "Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)" 6, No. 11 (2012): 61–70.

e. SPDP

f. Hasil penelitian LITMAS BAPAS

Adapun mekanisme diversi dan restorative justice yang lain dilakukan di Polres Aceh Tengah adalah memberitahukan kepada korban untuk dilakukan diversi dan mengumpulkan semua penyidik, lapas BP2TP2A. Dimana dikumpulkan para korban dan pelaku kemudian yang membuka kasusnya terlebih dahulu oleh penyidik kemudian baru dibuat kesepakatan. Kemudian melihat penelitian yang dilakukan BAPAS.³¹

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep *ishlah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

Terjemahnya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Hal tersebut terdapat dalam hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abdillah dan mengkhabarkan

³¹ Khairani Mukdin & Novi Heryanti, “Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)” 6, No. 11 (2012): 61–70.

kepada kami abdul ‘Aziz bin Abdillah Al-Awaisiy dan Ishaq bin Muhammad Al-Farwi berkata, telah dikabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far dari Abi Hazim dari Sahl bin Sa’ad *radhiyallahu ‘anhu*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْفَرَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
أَهْلَ قُبَاءٍ افْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ
لَفَقًا: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ.

Artinya:

“Menghabarkan kepada kami Muhammad bin Abdillah dan menghabarkan kepada kami abdul ‘Aziz bin Abdillah Al-Awaisiy dan Ishaq bin Muhammad Al-Farwi berkata, telah dikabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far dari Abi Hazim dari Sahl bin Sa’ad *radhiyallahu ‘anhu* Dari Sahal bin Sa’ad *Radhiyallahu anhu* bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.” (HR. Bukhari No.2496)³²

Hadis tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa. Konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas’uli-yah al-jinaiyyah*) yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan atas kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakannya. Islam mengenal juga alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya: paksaan (*ikrah*), mabuk,

³² <https://ilmuislam.id/hadits/11220/hadits-bukhari-nomor-2496>

gila dan belum dewasa. *Restorative justice* begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Sebagaimana sejalan dengan *maqāṣid asy-syari'ah*, penerapan *restorative justice* pada anak dapat memberikan perlindungan khususnya pada perlindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental. Sedangkan dalam melihat *restorative justice* dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan *restorative (al-isti'adah)*.


Menurut Amir Syarifuddin, *ahliyah al-ada' al-naqishah* adalah cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Mereka juga belum dipandang mukallaf. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna.

Menurut Abd. Rahman Dahlan, demikian juga semua perbuatan yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, semua perbuatan yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum.³³

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara implisi dalam menjabarkan penelitian secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

³³ Khairani Mukdin & Novi Heryanti, "Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)" 6, No. 11 (2012).



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini diawali dengan maraknya kasus anak berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana serta kurangnya penguatan-penguatan terhadap masyarakat terkait aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terjadinya fenomena ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor. Pengaruh lingkungan, kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperkirakan kurang maksimalnya

penerapan *restorative justice* serta adanya hambatan yang dialami oleh penegak hukum yang bersangkutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.³⁵

³⁴ Fernando Gertum Becker et al., "Metode Penelitian Hukum," *Syria Studies* (2015).

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, *Syakir Media Press*, vol. 7 (syakir Media Press, 2021).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada pihak yang berwenang terkait penerapan *Restorative Justice* di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini melibatkan: Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Bidang Rehabilitas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, anak yang berkonflik dengan hukum baik pelaku maupun korban dan keluarga pihak yang terlibat kasus anak berhadapan dengan hukum.

C. Definisi Istilah

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁶

b. *Restorative Justice*

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara

³⁶ <http://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf>

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁷

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁹

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan proses tahapan-tahapan yang mempunyai hubungan teratur dan sistematis. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh penelusuran dan hasil penelitian yang maksimal berkenaan dengan hal tersebut untuk

³⁷ Dwi Ratna Et Al., “Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Ri Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Concept Of Restorative Justice In The Law Of The Republic Of Indonesia Number 11 Of 2012 Concerning Children ’ S Criminal Court System,” *Jurnal hukum dan Keadilan*, No. 11 (2014).

³⁸ Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo , Jakarta, 2007.Hlm. 69.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 10.

memperjelas proses struktur tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini maka dapat di deskripsikan sebagai berikut:⁴⁷

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan seperti menyusun rancangan awal penelitian, pengurusan surat izin penelitian, menyiapkan instrumen penelitian dan menyiapkan alat bantu dalam kegiatan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini telah masuk pada kegiatan penelitian, peneliti akan memilih narasumber dan responden untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun pada tahap ini dilakukan dengan beberapa alat bantu yaitu alat tulis (pulpen dan buku catatan) dan *handphone* untuk merekam dan mengambil gambar.

3. Tahap Pasca Lapangan

Tahap ini adalah tahap akhir dari kegiatan penelitian dimana hasil temuan dalam penelitian akan disusun dalam bentuk tulisan atau deskripsi dengan memaparkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

E. Data dan Sumber Data

a. Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian bersifat normatif-empiris maka data-data yang hendak dikumpulkan meliputi: data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar

member respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Imam Suprayogo mengemukakan bahwa, jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Narasumber (Informan)

Narasumber dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Seorang informan bisa saja menyembunyikan informasi penting yang dimiliki. Oleh karena itu, peneliti harus pandai-pandai menggali data dengan cara membangun kepercayaan, keakraban, dan kerjasama dengan subjek yang diteliti di samping itu, peneliti tetap kritis dan analitis. Peneliti harus mengenal lebih mendalam informannya dan memilih informan yang benar-benar bisa diharapkan memberikan informasi yang akurat, di antaranya: Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Malili Kabupaten Luwu Timur Bidang Rehabilitas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, anak yang berkonflik dengan hukum baik pelaku maupun korban dan keluarga pihak yang terlibat kasus anak berhadapan dengan hukum.

2. Peristiwa atau aktivitas

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktivitas ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.

3. Tempat atau lokasi

Informasi kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik merupakan tempat maupun lingkungannya. Dari pemahaman lokasi dan lingkungan, peneliti bisa secara cermat mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan kesimpulan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur, Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Malili Kabupaten Luwu Timur, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur.

4. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia juga bisa merupakan rekaman atau dokumentasi tertulis seperti; arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar berkaitan dengan suatu peristiwa. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data dalam penelitian, maka diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang disingkat dengan 3P, yaitu: *Person*, *Place*, dan *Paper*. *Person* adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. *Place* adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan gerak. *Paper* adalah data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dengan pengertian ini maka *paper* bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari kata *paper* dalam bahasa Inggris tetapi bisa

berwujud batu, kayu, tulangn dan lontar serta yang lainnya, yang cocok untuk dokumentasi.⁴⁰

b. Sumber Data

Sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Penelitian penelitian kuantitatif menempatkan sumber data sebagai objek sedangkan penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang penting.⁴¹

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai intrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas

⁴⁰Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Cet.XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Lihat pula Imam Suprayogo dan Topbroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003): 75.

⁴¹Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Cet.XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Lihat pula Imam Suprayogo dan Topbroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

temuannya.⁴²

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan cara Triangulasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data. Triangulasi data digunakan sebagai suatu proses memantapkan tingkat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis padabukti yang telah tersedia. Maka peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data.⁴³

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan kemudian diolah,

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,Cv 2014), 305.

⁴³ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 134.

dikelompokkan, dianalisa selanjutnya dikategorisasi dengan menggunakan beberapa teknik antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana proses memperolehnya keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara.⁴⁴ Model wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin. Adapun target dari penelitian ini melalui metode wawancara, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penerapan *restorative justice* serta faktor penghambatnya. Apabila peneliti telah puas atas informasi yang diperoleh oleh informan maka wawancara selesai. Penelitian ini melibatkan: Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Malili Kabupaten Luwu Timur Bidang Rehabilitas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, anak yang berkonflik dengan hukum baik pelaku maupun korban dan keluarga pihak yang terlibat kasus anak berhadapan dengan hukum.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang

⁴⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 246.

diteliti.⁴⁵ Dalam hal ini, peneliti mengamati pihak yang menerapkan konsep *Restorative Justice* sebagai model perlindungan anak. Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan karena peneliti merupakan penduduk yang berdomisili di daerah ini.

Adapun target dari penelitian ini melalui metode observasi, peneliti akan mengumpulkan beberapa data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pelaksanaan *restorative justice* serta faktor penghambatnya. Apabila peneliti telah puas atas data yang diperoleh oleh informan maka observasi selesai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis yang berisi data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁴⁶ Teknik dokumentasi ini berguna untuk mengetahui laporan tertulis di Lembaga Dinas Sosial Malili. Dokumentasi penerapan *Restorative Justice* dapat ditemukan dalam arsip dan data di lembaga tersebut.

I. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan, serta proses penstransformasian data-data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Mereduksi data berarti membuat rangkuman memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

⁴⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta,2003), 158

⁴⁶Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet II (Jakarta: Rineka Cipta 2003): 158.

hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

b. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

c. Pengujian Keabsahan Data

Temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

J. Teknik Analisis Data

1. Deduksi yaitu metode analisis data yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁷

⁴⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid III*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993), h. 36

2. Kategorisasi adalah teknik analisa data dengan cara mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan kriteria dan variable yang telah ditentukan kemudian mengelompokkannya berdasarkan kriterianya.

Secara operasional, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga langkah yang sistematis secara jalin menjalin yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

a) Reduksi Data

Reduksi dilakukan dengan penyeleksian informan, pencatatan/perekaman informasi data ke dalam pola yang telah ditetapkan, pemilihan terhadap dokumen yang diperlukan, serta pengembangan proposisi-proposisi. Dalam reduksi data ini dilakukan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan konversi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif. Yaitu merangkai informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif, dan mudah dipahami. Penyajian data menggunakan teks naratif yang dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan sehingga semua informasi yang disusun mudah dilihat dan mudah dimengerti.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan maksud untuk

menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan yang kuat, simpulan dapat disusun lebih rinci dan utuh.⁴⁸

3. Deskriptif kualitatif

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Alasan penulis memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan secara spesifik, transparan dan mendalam.

Menurut Mulyana, Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas- kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Disebut sebagai metode deskriptif karena penelitian ini tidak menggunakan hipotesis dan variabel, melainkan hanya menggambarkan dan menganalisis kejadian yang ada tanpa perlakuan khusus atas objek-objek yang diteliti. Mengenai tipe deskriptif, Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Metode Penelitian Komunikasi* menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif

⁴⁸Lihat, Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). 112. Bandingkan dengan, Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2006). 181

hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi”⁴⁹



⁴⁹ Wiki Angga Wiksana, “Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemetretan,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2017): 127, <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2661>.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur, yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km². Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada. Pada tahun 2008, Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp38,190 miliar. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.

Pada Tahun 2011, skala perekonomian Luwu Timur yang ditunjukkan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sudah sekitar 13,83 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 19,21 triliun rupiah pada tahun 2015. Pada Tahun 2016, PDRB harga berlaku Luwu Timur sedikit mengalami penurunan menjadi 19,06 triliun rupiah.⁵⁰

⁵⁰ <https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/opd/dinsos-p3a> pada tanggal 12 April 2023.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Luwu Timur
(<http://dukcapil.luwutimurkab.go.id/data/dashboard>) dipublish pada 24 Maret 2022, pukul 01.05.

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak di sebelah selatan katulistiwa. Tepatnya di antara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km². Sekitar 11,14 persen Propinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.⁵¹

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

⁵¹ <https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/opd/dinsos-p3a> pada tanggal 12 April 2023.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kaleana.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km²), Danau Mahalona (25 km²), dan Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²) dan Danau Lontoa (1.71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.⁵²

2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Luwu timur sebagai kabupaten yang memiliki tekad besar untuk berkembang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

⁵² <https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/opd/dinsos-p3a> pada tanggal 12 April 2023.

“Menjadikan BKPPD sebagai unit berpelayanan dalam upaya menciptakan SDM Aparatur yang professional, kompeten dan responsive.”

Misi :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan administrasi kepegawaian secara berkesinambungan.
- b. Menciptakan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan formal dan diklat.
- c. Membangun kebersamaan dalam upaya peningkatan kedisiplinan aparatur.

3. Demografi

Kependudukan 2017 Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 281.822 jiwa yang terdiri atas 144.912 jiwa penduduk laki-laki dan 136.910 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Luwu Timur mengalami pertumbuhan sebesar 2,25 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,84.⁵³

Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 mencapai 41 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sekitar 285 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Towuti sebesar 16 jiwa/Km².

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada empat UPT di Kabupaten Luwu Timur diantaranya adalah UPT Malili SP I (425 KK) dan SP II (400 KK) dan

⁵³<https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/opd/dinsos-p3a> pada tanggal 12 April 2023.

UPT Mahalona SP (330 KK) dan SP II (100 KK). Para Transmigran yang ada di ke empat UPT tersebut berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Bali, Ambon, Poso, maupun Timor Timur.⁵⁴

B. Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur

Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 5 Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif sendiri didefinisikan sebagai “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau yang belum menikah.⁵⁵

⁵⁴ <https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/opd/dinsos-p3a> pada tanggal 12 April 2023.

⁵⁵ Lihat Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUH Pidana, lihat juga Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, lihat juga pasal 330 KUH Perdata, lihat juga Pasal 1

Posisi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bagi anak pelaku tindak pidana atau disebut dengan *Offender* pada Pasal 1 Ayat 3 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau di sebut dengan *Victim* Pasal 1 Ayat 4 bahwa anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun anak yang menjadi saksi tindak pidana disebutkan pada Pasal 1 Ayat 5 Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Teori pemidanaan yang dekat dengan *restorative justice* ialah Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*) yang dicetuskan oleh Paul Anselm van Feurbach yang mengatakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.”⁵⁶ berpandangan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, namun sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Menurut teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni dapat memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, teori ini juga

angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah.

⁵⁶Chandra, *Hukum Pidana*.

mempunyai maksud sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum dilakukan melalui upaya diversifikasi. Konsep diversifikasi dalam peradilan anak adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.⁵⁷

Pemidanaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subyek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada kenyataannya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam artian bahwa pelaku kejahatan itulah yang sekaligus menjadi korban, seperti: perjudian dan penyalahgunaan narkoba.⁵⁸

⁵⁷ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

⁵⁸ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*,

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, maka viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁵⁹

Penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.⁶⁰

1. Lembaga Pelaksana *Restorative Justice* di Luwu Timur

Adapun Lembaga Pelaksana *Restorative Justice* di Luwu Timur, sebagai berikut:

a. Kepolisian

Prinsip atau asas *restorative justice* dapat digunakan oleh pihak kepolisian dalam perkara pidana dan sebagai salah satu upaya dalam melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku yang berfokus pada penyelesaian perkara di luar pengadilan sehingga tidak terjadi adanya rasa ingin balas dendam di antara kedua

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

⁵⁹ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

⁶⁰ Umar Dinata, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Victim Oriented Dalam Diversi Guna Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Unes Law Review* 2, no. 4 (2020): 444-53.

pihak. Penerapan *restorative justice* oleh penegak hukum Polri, tidak terlepas dari cita-cita hukum negara Indonesia yang berlandaskan pada filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*) dan asas-asas hukum adat di Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana menitikberatkan pada proses kekeluargaan antara korban dan pelaku tindak pidana.⁶¹

Peran kepolisian berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

1) Penyidikan

“Diversi itu diatur dalam Undang-Undang, wajib itu kalau penyidik melakukan diversi maka ada ancaman 7 tahun dan *restorative justicenya* sampai ke jaksa.”⁶²

Penyidik wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai. Jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

⁶¹Salvataro Djibran Edwiarka, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)*” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

⁶²Suardi Paembonan, Penyidik PPA di Kepolisian Resort Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

2) Penanganan dan Penahanan

Penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Sedangkan ketentuan penahanan anak ialah:

1. Atas permintaan penyidik: maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang penuntut umum maksimal 8 hari.
2. Atas permintaan penuntut umum: maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang hakim pengadilan negeri maksimal 5 hari.
3. Atas permintaan hakim: maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri maksimal 15 hari.

Patut diperhatikan, penahanan tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merudak bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tidak pidana.

b. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang juga melaksanakan atau menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah Kejaksaan. Kebijakan *restorative justice* melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) tanpa ke meja hijau. Di samping itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan

penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Hal tersebut juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi hal yang lazim.⁶³

Berdasarkan pernyataan Ibu Hardia Widiarsi bahwa:

“Di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur khusus. Kalau Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum, kami sebagai fasilitator kalau misalnya perkara itu bisa didiversi di kejaksaan. Jadi kami yang memfasilitasi antara korban dan pelaku supaya bisa ketemu dan kami upayakan. Kami tidak ada yang memaksa supaya korban memaafkan anak pelaku. Kalau misalnya korban itu dengan keinginannya sendiri mau memaafkan, Alhamdulillah tapi kalau memang korban merasa ‘wah sepertinya anak ini harus diberi efek jera’ dengan diteruskan ke persidangan, tidak masalah. Tapi, disini kami sebagai fasilitator mengupayakan.”⁶⁴

Pernyataan tersebut jelas bahwa peran jaksa dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana yakni sebagai fasilitator. Artinya, memfasilitasi baik pelaku maupun korban agar proses diversifikasi berjalan dengan baik hingga mencapai perdamaian. Namun apabila proses diversifikasi tidak tercapai di kejaksaan maka diversifikasi dilanjutkan ke ranah pengadilan.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik. Jika diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

⁶³Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, 1st ed. (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021).

⁶⁴ Hardia Widiarsi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 02 Februari 2023

c. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung juga merupakan lembaga pelaksana penerapan keadilan restoratif. Musyawarah yang melibatkan antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya serta aparat penegak hukum lainnya yang terlibat bersama-sama untuk mewujudkan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum pada Pasal 1 ayat (1) “Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para .pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang. tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.”⁶⁵

“Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum kami adakan diversi, syaratnya di Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tapi khusus di Pengadilan Negeri baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan juga ada namun kita tetap adakan diversi apabila dakwaannya berbentuk; alternatif, subsidiaris, gabungan atau kumulatif. Jadi, ketika didakwakan alternatif, subsidiaris, kumulatif dan gabungan apabila salah satu pasalnya masih ada yang di bawah 7 tahun maka kita bisa melaksanakan diversi. Kalau di Kejaksaan dan di Kepolisian kalau ada salah satu pasal yang ancamannya lebih tinggi dari 7 tahun atau 7 tahun lebih dia tetap tidak bisa sedang di Pengadilan masih bisa sebab ada PERMA No. 04 Tahun 2014 sehingga tetap melaksanakan diversi. Jadi *restorative justice*nya kami melalui diversi. Semangatnya melalui *restorative justice*, alatnya diversi kalau di Pengadilan.”⁶⁶

⁶⁵ Keadilan Restoratif, Diversi Dalam, And Sistem Peradilan, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2014.

⁶⁶ Ardi Dwi Cahyono, Hakim di Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

Keterangan dari bapak Ardi Dwi Cahyono dikuatkan dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada pasal 3 diterangkan bahwa: “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Hakim juga berfungsi sebagai fasilitator diversi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 diterangkan bahwa: “Fasilitator diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.”

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya SPPA diterapkan pada anak berusia 12 tahun sampai dengan di bawah umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif, dimana pidana penjara hanya diberikan, masa pemidanaannya diupayakan dalam waktu paling singkat.

Adapun data penyelesaian kasus berakhir melalui *restorative justice* yang peneliti peroleh, yakni:




Gambar 4.2 Kasus Berakhir *Restorative Justice* Tahun 2018-2021 diperoleh pada 07 Februari 2023

Data berikut diperoleh dari Penyidik PPA Kepolisian Resort Malili Kabupaten Luwu Timur, kasus yang disajikan mulai dari Tahun 2018-2021 yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Terdiri dari kasus Persetubuhan Anak sebanyak 7 Kasus, Kekerasan Terhadap Anak sebanyak 9 kasus, KDRT sebanyak 1 kasus, Cabul terhadap Anak sebanyak 2 kasus, Perzinahan sebanyak 1 kasus, dan Bawa Lari Anak sebanyak 1 kasus. Jika dikalkulasikan kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice* Tahun 2018-2021 sebanyak 21 kasus.⁶⁷

Adapun data penyelesaian kasus berakhir melalui *Diversi* yang peneliti peroleh, yakni:

⁶⁷Suardi Paembonan, Penyidik PPA di Kepolisian Resort Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023



Gambar 4.3 Kasus Berakhir *Diversi* Tahun 2022

Data berikut diperoleh dari Sakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, kasus yang disajikan mulai dari bulan Mei-November Tahun 2022 yang diselesaikan melalui *diversi*. Terdiri dari kasus Pencurian sebanyak 2 kasus, dan Kasus Kekerasan Fisik/Penganiayaan Anak terhadap sebanyak 4 kasus. Jika dikalkulasikan kasus yang diselesaikan melalui *diversi* sebanyak 6 kasus.⁶⁸

Data yang dihimpun peneliti merupakan sebuah bukti adanya kasus ABH di Luwu Timur. Namun, data tersebut belum terampung seluruhnya baik data dari Pengadilan Negeri maupun data dari Kejaksaan Negeri sehingga belum bisa dipastikan jumlah keseluruhan kasus ABH dalam 3 tahun terakhir ini.

⁶⁸ Arbin, Sakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2023

2. Tindak Pidana yang diatur untuk Keadilan Restoratif

Tindak pidana yang diatur untuk keadilan restoratif yang tercantum di dalam isi pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

(1) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Tindak Pidana Ringan

Dasar Hukum:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310.
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205.
- (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.⁶⁹
- (d) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/I0/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

⁶⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum" (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.

(e) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HKOI/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

(2) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Anak

Dasar Hukum:

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

(b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

(d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁰

(3) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dasar Hukum:

(a) Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang

⁷⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum” (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

(b) Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

(c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

(d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

(f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

(g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

(h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

(i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁷¹

(4) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Perkara Narkotika

Dasar Hukum:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (c) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (e) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014/, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun

⁷¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum” (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.

2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.⁷²

3. Proses penerapan *restorative justice* melalui upaya diversifikasi di Luwu Timur

Berikut ini proses penerapan *restorative justice* dengan upaya diversifikasi di Luwu Timur:

a. Diversifikasi di Kepolisian

1) Para Pihak yang Terlibat Diversifikasi

Penerapan *restorative justice* ini diterapkan pada saat berkas diterima oleh kepolisian resort Malili dari pihak korban, yakni dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat antara lain; Anak pelaku dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat untuk bersama-sama mencapai perdamaian bukan pembalasan.

⁷²Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum” (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.

Berikut skema diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian;



Gambar 4.4 Skema Diversi/ *Restorative Justice* di Kepolisian Melalui Proses Diversifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Penangkapan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping juklak dan juknis yang dimiliki, polisi juga memiliki "buku saku untuk polisi."⁷³

- a) Tindakan penangkapan diatur Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan

⁷³Apong Herlina et al. (2004). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta.

menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.⁷⁴ Perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ANak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

b) Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:

- 1) Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah
- 2) Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa.
- 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
- 4) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
- 5) Wewenang memengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban.
- 6) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan anak dengan polisi. Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup.⁷⁵

⁷⁴ Baca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 19.

⁷⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Cet. II (Bandung:PT Refika Aditama 2012)

3) Proses Diversi oleh Penyidik

Pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Perkara anak yang melakukan tindak pidana (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi, maka pihak kepolisian mengundang pihak- pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversi.

Proses diversi ini dilakukan melalui tahap wawancara terlebih dahulu oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Teknik wawancara yang dilakukan seorang polisi terhadap pelaku anak pertama-tama polisi menginformasikan kepada orang tua atau wali anak sesegera sebelum wawancaranya dimulai kemudian polisi menginformasikan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pihak pengacara atau advokat dan menyampaikan kepada anak dan orang tua/walinya mengenai pentingnya anak didampingi oleh penasehat hukum dan pekerja sosial yang kompeten, dan bagaimana cara mengakses bantuan-bantuan.

Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau

orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya.⁷⁶

Proses wawancara dengan menghadirkan pendamping bagi anak baik pelaku maupun korban yang bertujuan untuk membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik dari anak oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya. Polisi berusaha tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti-sosial pada anak sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan. Justru sebaliknya, penyidik dan pendamping memberikan motivasi guna membangun rasa percaya anak. Selain itu, upaya lain dalam membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak dan berusaha mempermudah anak mendapatkan informasi.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan melakukan serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari penangkapan,⁷⁷ penahanan,⁷⁸ penyitaan,⁷⁹ penggeledahan,⁸⁰ dan pemeriksaan surat.

⁷⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Cet. II (Bandung:PT Refika Aditama 2012)

⁷⁷ Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 butir 20 KUHAP.

⁷⁸ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 ayat 21 KUHAP.

⁷⁹ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 1 butir 16.

⁸⁰ Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 butir 17

Upaya diversifikasi berhasil, maka pihak kepolisian meminta penetapan ke pengadilan (secara langsung) tanpa melalui kejaksaan. Penetapan tersebut untuk mengesahkan upaya diversifikasi yang sudah dijalankan agar perkara tersebut bisa berhenti atau tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Apabila upaya tersebut tidak berhasil (gagal), maka pihak kepolisian sebagaimana umumnya yaitu perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Polres Malili. Salah satu contoh kasus yang berakhir diversifikasi di Kepolisian yakni, dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak korban yang berinisial FH (laki-laki) & M.A. sebagai pelajar, korban merupakan anak di bawah umur. Adapun saksi yang berinisial M.SS (laki-laki) & A sebagai pelaku merupakan anak di bawah umur. Berawal dari kesalahpahaman antara keduanya sehingga memicu kerusuhan antara pelaku dan korban sehingga dalam kasus penganiayaan ini ada beberapa kawan yang ikut terlibat, baik dari pihak pelaku maupun korban. Korban mengalami luka pada bagian Kasus penganiayaan ini, berakhir damai melalui proses diversifikasi di Kepolisian Resort Malili dimana orangtua korban memaafkan si pelaku dengan syarat tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama terhadap anaknya serta mengajukan syarat bilamana di masa mendatang kasus penganiayaan ini terulang maka tidak lagi melakukan upaya diversifikasi melainkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

KUHAP, sedangkan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Pasal 1 ayat 18 KUHAP.

Proses analisis persoalan diversi ini peneliti menggunakan teori Perdamaian dalam Islam yang disebut *al-shulh*. *Al-shulh* merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam. Dalam hal ini, kesesuaian antara diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut.

Sejalan dengan hukum Islam, bahwa inti dari konsep *al-shulh* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Perdamaian (*al-shulhu*) disyariatkan di dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan.⁸¹ Hal tersebut seperti tertuang dalam Q.S. al-Hujarat [49] ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...

Terjemahnya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya..” (Q.S. al-Hujarat [49]:9).

Demikian halnya disebutkan dalam Q.S. al-Nisa' [4] ayat 114:

⁸¹ Israr Hirdayadi and Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 177–96, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ ...﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia...” (Q.S. al-Nisa” [4]: 114)

Disebutkan pula dalam Q.S. al-Nisa”[4] ayat 128:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...﴾

Terjemahnya:

“..dan perdamaian, itu lebih baik...” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 128)

Kesesuaian diversi dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai yang mana di antara diversi dan *al-shulh* memiliki kesamaan yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas). Selain itu, orientasi *al-shulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan diversi yang ada dalam undang-undang sistem peradilan anak.

b. Diversi di Kejaksaan

Berikut skema diversi dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan;



Gambar 4.5 Skema Diversi di Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1) Para Pihak yang Terlibat Diversi

Musyawarah diversi pada saat berkas diterima oleh Penuntut Umum dari pihak penyidik, melibatkan pihak-pihak antara lain, Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau oran tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat. Fasilitator diversi adalah jaksa penuntut umum anak yang ditunjuk oleh atasan langsungnya untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

2) Proses Diversi oleh Penuntut Umum Anak

Pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak, dilakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Hari pelaksanaan diversi adalah hari kerja. Setelah Penuntut Umum menerima berkas dari kepolisian, Penuntut Umum menerima

penunjukan dari atasan langsung untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, Penuntut Umum mengeluarkan surat penetapan hari musyawarah diversi.

Berdasarkan pernyataan oleh Ibu Hardia Widiyasri bahwa:

“Penanganan anak yang melakukan tindak pidana, kita tidak bisa menyebutnya dengan menyelesaikan dengan *restorative justice* melainkan kita sebutnya pelaksanaan diversi. Silahkan cek di UU SPPA disitu diatur khusus. Kalau misalnya anak itu memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang dia lakukan itu ancaman umur 7 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana kemudian ada perdamaian dengan korban itu bisa dilakukan diversi. Namun memang semangatnya *restorative justice*. *Restorative* asal kata dari *restore* artinya mengembalikan kepada keadaan semula. Jadi, anak yang tadinya harus dipenjara karena adanya perdamaian sehingga anak itu dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina. Tujuannya agar anak tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi.”⁸²

Pelaksanaan diversi wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif secara tegas disebut dalam pasal 8 ayat (1) bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif.⁸³ Begitu pula dengan pelaksanaan diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.⁸⁴

Sekaitan dengan pertimbangan tersebut, Bapak Suardi Paembonan juga menerangkan, bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak itu Cuma dua; dari umur kemudian ancaman pidananya. Kalau umur 12 tahun ke bawah berarti ancaman pidana 7 tahun ke bawah baru bisa didiversi.”⁸⁵

⁸²Hardia Widiyasri, Jaksa di Kejaksaan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 02 Februari 2023

⁸³ “Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” No. 1 (2012).

⁸⁴ “Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” No. 1 (2012).

⁸⁵ Suardi Paembonan, Penyidik PPA di Kepolisian Resort Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

Penerapan diversifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan 2 aspek yaitu, umur dan ancaman pidana. 2 aspek tersebut merupakan syarat sahnya diversifikasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melaksanakan diversifikasi harus mempertimbangkan: a. Kategori tindak pidana; b. Umur anak; c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸⁶

Diversifikasi dilaksanakan bagi tindak pidana yang:

- a. Diancam pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Kewajiban diupayakan diversifikasi ini untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Hal ini disebutkan dalam pasal 6 tujuan diversifikasi adalah untuk: (1) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁸⁷

3) Tahapan Musyawarah Diversifikasi

Musyawarah diversifikasi dibuka oleh Fasilitator Diversifikasi dengan pengenalan pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah

⁸⁶ “Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” No. 1 (2012).

⁸⁷ “Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” no. 1 (2012).

diversi, dan tata tertib musyawarah agar disepakati oleh para pihak yang hadir, selanjutnya fasilitator diversi menerangkan tugasnya yaitu sebagai mediator yang menjembatani diversi antara anak Pelaku dengan korban. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan Pasal yang disangkakan oleh Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 ayat (1).⁸⁸

4) Laporan Penyidik

Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan, masing-masing kepada : 1) Anak untuk didengar keterangan perihal pasal yang disangkakan. 2) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 3) Korban / Anak Korban / Orangtua / Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Korban / Anak Korban / Orangtua / Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Fasilitator diversi juga dapat melakukan kaukus dengan para pihak apabila dipandang perlu. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi dengan memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan

⁸⁸ “Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Kesepakatan Diversi Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya Fasilitator Diversi menyampaikan surat kesepakatan diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.⁸⁹

5) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan diversi dan berita acara diversi diterima. Penetapan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.

⁸⁹ Sosiawan, "Perspektif *Restorative Justice* Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective Of Restorative Justice As A Children Protection Against The Law)."

Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Laporan tersebut disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan: a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orangtua/wali. b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat. c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 11 berbunyi: Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di

lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat.⁹⁰

Hasil kesepakatan itu lalu dituangkan dalam kesepakatan diversi dan disampaikan atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya maksimal 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

6) Bentuk Putusan

Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penuntut Umum menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum selanjutnya melimpahkan perkara ke pengadilan.

Bentuk putusan pengadilan ketika tercapai kesepakatan diversi adalah penetapan. Penetapan ini dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan ini kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum

⁹⁰ “Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.⁹¹ Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (5), sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. (2) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi; (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (4) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Perihal penetapan ini, di samping diatur dalam Pasal 12 di atas, juga diatur dalam Pasal 52 ayat (5): (1) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.⁹² Namun jika diversi tidak membuahkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan ke acara peradilan pidana anak.

Demikian ketentuan mengenai penerapan diversi dalam UU SPPA yang dilakukan di Kejaksaan. Pada bagian berikutnya akan diuraikan ketentuan

⁹¹ “Pasal 12 Ayat (2) sampai Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

⁹² “Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

mengenai diversifikasi dalam UU SPPA yang dilakukan di dalam pengadilan/persidangan melalui mekanisme non diversifikasi/mediasi.

c. Diversifikasi di Pengadilan

1) Mekanisme Melalui Diversifikasi

Pengadilan Negeri merupakan tahap terakhir anak dapat di upayakan diversifikasi sebelum anak tersebut memasuki proses persidangan, tahap diversifikasi di Pengadilan Negeri menjadi penentu kasus anak tersebut berakhir diversifikasi atau masuk dalam proses persidangan.

Penerapan diversifikasi melalui semangat *restorative justice* wajib dilakukan di pengadilan. Persidangan tersebut dilakukan tidak seperti persidangan pada umumnya. Hal ini yang membedakan proses persidangan dalam penyelesaian perkara antara perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan perkara orang dewasa dan persidangan ini dilakukan tentu sesuai aturan perundang-undangan Undang-undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012 pasal 52 ayat (2) Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim; (3) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari; (4) Proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.⁹³ Artinya, pelaksanaannya tetap melalui musyawarah atau dalam hal ini di sebut mediasi penal yaitu pelaksanaan mediasi/diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tugasnya yaitu hakim, jaksa penuntut umum, ataupun kepolisian.

⁹³ "Pasal 52 Ayat (2) sampai Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

Berikut skema diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* di dalam pengadilan;



Gambar 4.6 Skema Diversi/ *Restorative Justice* di dalam Pengadilan Melalui Proses Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Diversi dilanjutkan ke Tahap Persidangan

Berdasarkan keterangan dari Ibu Hardia Widiastri, bahwa:

“Kalau di Pengadilan itu, bedanya fasilitatornya itu Hakim anak kalau di Kejaksaan itu fasilitatornya kami karena masih dalam proses penuntutan awal. Kalau sudah di persidangan itu kan berarti sudah melalui proses penuntutan, jadi dalam proses persidangan kami juga hadir sebagai pihak yang menyaksikan juga. Bagaimana proses perdamaannya, upaya perdamaannya karena kami yang tahu ini berkasnya sejak pra penuntutan sampai nanti dilimpahkan kami yang tahu. Jadi kami ikut dalam upaya diversifikasi di Pengadilan. Prosesnya juga tidak seperti persidangan pada umumnya, mungkin Nurul pernah ikut *Moot court* (peradilan semu), kalau

moot court itu kan Hakim duduk di atas bertiga, ada Jaksa, ada penasihat hukum. Kalau diversi tidak seperti itu. Jadi bisa kumpul di ruangan seperti ini, ada hakim, jaksa, pelaku anak, korban, peksos dari Dinas Sosial, dari lingkungan; tokoh masyarakat, tokoh agama itu bisa dipanggil.”⁹⁴

Proses diversi di pengadilan dilakukan tidak seperti persidangan pada umumnya. Hal ini yang membedakan proses persidangan dalam penyelesaian perkara antara perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan perkara orang dewasa dan persidangan ini dilakukan tentu sesuai aturan perundang-undangan dengan menghadirkan hakim anak, jaksa, pekerja sosial, pelaku anak, korban, tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan keterangan dari Bapak Ardi Dwi Cahyono, bahwa :

“Proses penyelesaiannya melalui diversi. Jadi perkara tindak pidana kan dari Kejaksaan lalu naik ke Pengadilan lalu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentang Hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya. Kemudian sebelum Hakim menetapkan dari sidang, membuat penetapan musyawarah diversi dulu. Dipertemukan anak pelakunya, orang tua atau pendampingnya, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, kalau disepakati oleh para pihak boleh juga dihadirkan tokoh masyarakat atau tokoh agama.”⁹⁵

Mekanisme demikian ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (6). Berikut ketentuan pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (6):

Bagian keenam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 52. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. (2) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh)

⁹⁴ Hardia Widiastri, Jaksa di Kejaksaan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 02 Februari 2023

⁹⁵ Ardi Dwi Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim; (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari; (4) Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri; (5) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan; (6) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.⁹⁶

3) Diversi Dilakukan di Ruang Sidang Anak

Persidangan anak dilakukan dalam ruang sidang khusus anak, dimana ruang tunggu anak dipisahkan dari ruang tunggu orang dewasa, serta waktu sidang anak juga didahulukan dari sidang orang dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) sampai dengan (3). Persidangan anak dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 54: “Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

4) Pendampingan Anak

Di dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Akan tetapi, dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan

⁹⁶ “Pasal 52 Ayat (2) sampai Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/ atau pembimbing kemasyarakatan.

Ketentuan demikian wajib dilaksanakan oleh hakim, di mana ketika tidak dilaksanakan mengakibatkan sidang anak tersebut batal demi hukum. Ketentuan diatas, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Ayat (1) sampai dengan (3).

5) Bentuk Putusan

Ketentuan mengenai putusan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, disebutkan dalam Pasal 60 (mengenai penjatuhan putusan), Pasal 61 (mengenai pembacaan putusan), dan Pasal 62 (mengenai petikan/salinan putusan). Mekanisme penjatuhan putusan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 adalah bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.⁹⁷ Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

Menjatuhkan putusan tersebut, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pengabaian terhadap laporan penelitian kemasyarakatan, dimana tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum.

“Putusan berasaskan *restorative justice* ada pidana peringatan, pidana pengawasan atau pelatihan kerja dan sebagainya. Jadi kita arahkan ke pembinaan, pelatihan kerja kalau sebisa mungkin bukan pidana penjara.

⁹⁷ “Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Kalau dipenjara itu biasanya sampai mengakibatkan luka berat atau hampir mengakibatkan kematian.”⁹⁸

Demikian ketentuan mengenai putusan pengadilan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Putusan pengadilan tersebut memuat sanksi pidana berupa pidana atau tindakan. Perihal sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini.

6) Sanksi Pidana

Terkait dengan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan UU SPPA disebutkan ada dua macam, yaitu; pidana atau tindakan. Ketentuan pidana dan tindakan disebutkan dalam Bab V UU SPPA Pasal 69: (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang- undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁹⁹ Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau penerapan tindakan dengan berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.


“Sebisanya mungkin bukan pidana penjara, jadi ada pengawasan, pembinaan, pelatihan kerja. Kalau tindak pidananya menyebabkan luka berat atau hampir mengakibatkan kematian itu mungkin kita ada penjara. Itupun juga penjatuhannya kalau tidak salah $\frac{1}{3}$ dari ancaman maksimal pidananya dan bisa menjatuhkan hukuman di bawahnya $\frac{1}{3}$ juga. Minimal penjatuhan pidana kalau di perkara tindak pidana anak.”¹⁰⁰

⁹⁸ Ardi Dwi Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

⁹⁹ “Pasal 69 Ayat (1) sampai Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”


¹⁰⁰ Ardi Dwi Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

Adapun hukuman pidana terbagi menjadi 2:



Gambar 4.7 Jenis Hukuman Pidana Berdasarkan pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Adapun hukuman tindakan meliputi:



Gambar 4.8 Jenis Hukuman Tindakan berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Hukuman tindakan tersebut dikenakan paling lama 1 (satu) tahun ketentuan hukuman ini dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali

tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.¹⁰¹ Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan diatur dengan peraturan pemerintah. Penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana dengan mengupayakan penerapan keadilan restoratif di Luwu Timur sudah cukup maksimal.

C. Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* di Kabupaten Luwu Timur

Restorative justice di Luwu Timur meskipun sudah diupayakan semaksimal mungkin agar kasus anak tersebut selesai dengan berakhir damai, namun ada saja hambatan yang dialami oleh penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰²

¹⁰¹ “Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

¹⁰² Erwinda Dekaria Agustiana Putri and Pudji Astuti, “Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020).

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam menerapkan restorative justice dengan upaya diversifikasi, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum, yakni perwakilan Bapas belum ada di Luwu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Bapas hanya berpusat di Kabupaten Luwu hal ini menyebabkan kurangnya pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Sesuai dengan UU. No. 11 tahun 2012 maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dituntut untuk berperan lebih besar terhadap penanganan ABH. Seperti yang telah diatur oleh UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ayat 24, PK BAPAS melaksanakan tugas dan fungsi LITMAS, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹⁰³ Berdasarkan data laporan pemetaan situasi ABH dan SOP penanganan perkara ABH yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), BAPAS menerapkan model pendekatan untuk 3 (tiga) tahap:

1. Tahap penyidikan di Kepolisian: PK berupaya melakukan mediasi dengan melibatkan keluarga, pihak korban, dan masyarakat setempat;
2. Tahap pengadilan anak: PK mendampingi anak selama proses pengadilan dan berkoordinasi dengan LBH;
3. Tahap penyidikan maupun setelah putusan hakim: PK berkoordinasi dengan panti sosial

Setelah jatuh keputusan bahwa ABH mendapatkan Tindakan dan/atau Pidana, pihak-pihak terkait akan mengawasi dan membantu ABH hingga langkah ketiga,

¹⁰³ “Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

yakni Reintegrasi. Mereka memastikan bahwa ABH dapat menyatu kembali ke dalam masyarakat seperti sedia kala.

Terkait dengan hal tersebut maka Bapas melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012. Upaya dilakukan antara lain dengan memberikan bimbingan teknis, pelatihan dan mengikutkan PK kedalam Diklat-diklat Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu juga dilakukan sinergi dan koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum yang lain guna menambah wawasan dan pengetahuan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Penyidik :

“...Perangkat yang dibuat, contoh: Bapas. Bapas kan belum ada. Jadi itu kendalanya kami, kalau kami melakukan pemeriksaan itu jauh di palopo.”¹⁰⁴

Meskipun peran penyidik sudah cukup maksimal namun karena belum adanya perwakilan Bapas di Luwu Timur sehingga aparat penegak hukum cukup kesulitan dalam menangani perkara anak baik dalam pembimbingan maupun pengawasan serta membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masih melekatnya paradigma masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya dengan penyelesaian

¹⁰⁴Suardi Paembonan, Penyidik PPA di Kepolisian Resort Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Selaras dengan pernyataan *Wayne R. Lafave*, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya.¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Firawati, bahwa:

“Masyarakat umum tidak tahu bahwa ketika pelaku anak itu tidak bisa disamakan dengan pelaku dewasa. Masyarakat umum taunya bahwa yang penting dia misalnya; memperkosa, menganiaya itu harus dipenjara. Padahal tidak sama aturan hukumnya kalau pelakunya anak dan pelaku dewasa, beda. Itu yang menjadi kendala di kita karena mereka menganggap, misalnya nih; ‘Ih kenapa damai, na kan dipukul anakku bagus ji kalau dipukul tidak keras, tidak parah tapi kalau parah, baru damai? kan ujung-ujungnya berakhir damai. Itu yang membuat kami sulit, bahwa ‘memang bu kalau pelaku anak itu agak diistimewakan. Itulah namanya anak. Anak-anak dilindungi undang-undang perlindungan anak berarti beda memang perlakuannya dengan dewasa. Pun dengan pola penanganan anak dan dewasa berbeda.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Boni Satrio Simarmata, “Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian Daerah Di Yogyakarta Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (2002): 41-43

Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman terkait *restorative justice* bagi sebagian masyarakat masih kurang sehingga menjadi penghambat dalam penerapan *restorative justice* itu sendiri untuk menangani stigma-stigma yang ada di masyarakat, aparat penegak hukum harus melakukan penguatan-penguatan terhadap masyarakat.

“Hambatannya, ketika korban tidak ingin dilaksanakan melalui *restorative justice*. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin dilaksanakan itu. Malah perlu dilakukan penguatan-penguatan tentang memahami pentingnya *restorative justice* dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.”¹⁰⁷

Hambatan yang sering dialami ialah dari pihak korban yang tidak ingin dilibatkan melalui proses *restorative justice* dan juga beberapa kasus yang mencapai perdamaian dengan syarat pelaku harus melakukan ganti rugi terlebih dahulu. Sebagaimana pernyataan dari bapak Arbin menambahkan, bahwa:

“Ada keinginan korban yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku. Seperti, ada biaya pengganti pengobatan yang harusnya dipenuhi oleh pelaku tetapi bagi pelaku tidak sanggup mungkin biayanya terlalu tinggi sehingga menjadi syarat damai dengan adanya ganti rugi.”¹⁰⁸

3. Faktor sarana dan Prasarana belum memadai

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan

¹⁰⁶ Firawati, Kepala Unit Pelaksana Teknis daerah- Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2023

¹⁰⁷ Arbin, Sakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2023

¹⁰⁸ Arbin, Sakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2023

prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.¹⁰⁹

Sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan penegakan hukum agar memperoleh hasil yang maksimal. Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu instansi. Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa salah satu faktor penghambat yang dialami dari pihak kepolisian ialah dari segi sarana dan prasarana yang belum memadai. Sarana dan prasarana dalam hal ini, proses mediasi yang penting adanya peningkatan sarana dan sumber daya yang mendukung sebagai fasilitator dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi.

Berdasarkan keterangan Bapak Suardi Paembonan, bahwa:

“Adapun dari segi sarana dan prasarananya khususnya di Polres Luwu Timur belum tersedianya ruangan khusus anak, tidak adanya ruang sel untuk anak, perangkat yang dibuat belum tersedia, seperti BaPas belum ada. Karena selama ini kami melakukan pemeriksaan itu jauh di Palopo, Makassar.”¹¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum dan berpengaruh pada kinerja aparat penegak hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual.

¹⁰⁹ Kunto Prabowo, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Sleman),” 2007, 25.

¹¹⁰ Suardi Paembonan, Penyidik PPA, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di Luwu Timur terkait hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum, di antaranya; Bapas belum ada di Luwu Timur sehingga belum maksimalnya pembimbingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan hukum itu sendiri, belum mempunyai ruangan khusus untuk melaksanakan diversi.

Faktor yang penting dan dominan berpengaruh dalam penerapan diversi melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa faktor masyarakat yang mendominasi pengaruh berhasil atau tidaknya proses diversi. Hal ini menandakan karena kurangnya paradigma masyarakat terkait aturan hukum itu sendiri.

Upaya aparat penegak hukum dalam meminimalisir kasus anak berhadapan hukum salah satunya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. Berikut keterangan dari Bapak Jamaluddin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial:

“Kami sudah ada rencana ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, entah di tingkat desa atau kecamatan dengan menghadirkan aparat desa, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Itu penting sekali edukasinya, paling tidak itu batas orang tua saja dulu.”¹¹¹

Selaras dengan pernyataan tersebut, Bapak Suardi paembonan selaku Penyidik PPA juga menyatakan bahwa:

“Dari Dinas Sosial, khususnya dari unit UPTD PPA kami biasa turun bersama untuk melakukan sosialisasi pertama di desa terkait anak artinya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakatnya. Kemudian di sekolah, kami memberikan edukasi tentang akibat atau dampak melakukan kejahatan ini dampaknya. Itu yang kami laksanakan karena adanya permasalahan seperti ini kami tidak turun bukan karena tidak mau tapi karena adanya

¹¹¹ Jamaluddin, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wawancara, pada tanggal 03 Februari 2023.

covid. Tapi selama ini kami turun melakukan penyuluhan di lingkungan sekolah di lingkup desa tapi kami kerjasama dengan UPTD PPA.”¹¹²

Demikian halnya dengan pernyataan dari Ibu Hardia Widiastri selaku jaksa:

“Jadi kalau upaya itu, Kejaksaan kan tidak cuma tindak pidana umum. Jadi kamu sekarang ini ada di tindak pidana umum. Jadi kami menangani tindak pidana yang umum yang ada di KUHP maupun di Kitab perundang-undangan yang lain. Contohnya kayak penganiayaan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Kalau tindak pidana khusus itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi kemudian perpajakan itu di PidSus (Pidana Khusus). Kemudian ada bidang Intelligence. Kalau bidang intelligence itu kaitannya dengan sosialisasi. Dan sudah berapa kali melakukan sosialisasi itu di sekolah-sekolah kemudian ada juga berapa kali di kecamatan kami laksanakan bersama dengan dinas pendidikan. Kami sosialisasikan kalau anak itu juga bisa ditindak kalau melakukan tindak pidana. Kalau misalkan anak itu melakukan kesalahan itu masih bisa diproses walaupun mau melakukan perdamaian di *restorative justice* di diversi kalau untuk pelaku anak itu ada syarat-syaratnya. Jadi tidak semua tindak pidana itu bisa dilakukan.”¹¹³

Masih dengan pernyataan yang sama dengan Bapak Ardi Cahyono selaku Hakim:

”Misalnya kemarin ada acaranya Pemda untuk desa sadar hukum menghadirkan beberapa narasumber salah satunya dari ketua pengadilan. Kadang juga saya dipilih. Dalam materi desa sadar hukum kami memasukkan materi terkait pentingnya tentang perkara anak ini baik itu pelaku anak maupun korban anak. Jadi kalau pelaku anak pasti kita selalu sampaikan pelaku anak itu juga bukan murni pelaku tindak pidana tapi dia juga kadang sebagai korban saja..”¹¹⁴

Aparat penegak hukum telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam melakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir kasus anak berhadapan hukum berupa edukasi baik di tingkat desa maupun kecamatan. Peneliti berharap agar kasus angka anak berhadapan hukum menurun setiap tahunnya hingga tidak ada lagi anak yang melakukan tindak pidana. Tentu saja, hal ini didukung dengan

¹¹² Suardi Paembonan, Penyidik PPA, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

¹¹³ Hardia Widiastri, Jaksa di Kejaksaan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 02 Februari 2023

¹¹⁴ Ardi Dwi Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, pada tanggal 07 Februari 2023

penguatan-penguatan dari penegak hukum berupa sosialisasi, orang tua anak, lingkungan sekitarnya serta penguatan oleh guru di sekolah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti dari bab-bab sebelumnya terkait dengan Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Anak Berhadapan Hukum di Kabupaten Luwu Timur:

1. Pendekatan *Restorative Justice* melalui proses diversifikasi di Luwu Timur telah diterapkan dengan semaksimal mungkin dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menandakan adanya perdamaian yang selalu dicapai oleh mereka yang mengharapkan keadilan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan restoratif berhasil diwujudkan di Kabupaten Luwu Timur.
2. Penerapan *Restorative justice* di Luwu Timur diindikasikan adanya hambatan dari berbagai faktor, di antaranya; Faktor Penegak Hukum dalam hal ini Perwakilan Bapas belum ada di Luwu Timur, Faktor Masyarakat dalam hal ini masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana, Faktor Fasilitas atau sarana dan Prasarana belum memadai. Tidak bisa dipungkiri, adanya hambatan tersebut tidak mempengaruhi aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan semaksimal mungkin.

B. Saran

Peneliti mengapresiasi usaha yang kerahkan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Luwu Timur karena telah semaksimal mungkin dalam menegakkan

keadilan bagi mereka yang mengharapkan keadilan itu sendiri. Alangkah baiknya jika segera menyediakan fasilitas untuk Bapas, melakukan penguatan kepada masyarakat terkait hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana serta melengkapi fasilitas atau sarana dan prasarana akan kelengkapan khusus dalam penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana, berupa; ruang ramah untuk anak di Kepolisian Resort Malili, belum adanya sel khusus anak. terakhir, kurangnya data yang diperoleh peneliti terkait jumlah kasus ABH sehingga pembaca hanya mengetahui sepersekian jumlah kasus yang real terjadi di Luwu Timur.

C. Impilkasi

Kajian ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterapkan oleh aparat penegak hukum yang bisa jadi salah satu indikasi meningkatnya kasus ABH dimana anak telah memiliki status sebagai mantan narapidana, label negatif dari masyarakat akan senantiasa melekat padanya sebagai seorang penjahat dan itu akan berpengaruh pada psikologis para ABH. Ketika seorang anak diberi label oleh lingkungannya, maka anak justru cenderung akan berperilaku sesuai stigma masyarakat.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji ulang permasalahan yang timbul belakangan ini. Dengan melakukan kajian terhadap pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putra. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*. Edited by PT. Rineka Cipta. Edisi Revi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Edited By Falah Atif, Nurul. 02 Ed. Pt. Refika Aditama, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Syakir Media Press. Vol. 7. syakir Media Press, 2021.

Jurnal:

- Aries, Muh. Fauzan. "Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial," 2020. [Http://Repository.Unhas.Ac.Id:443/Id/Eprint/3518](http://Repository.Unhas.Ac.Id:443/Id/Eprint/3518).
- Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, Political Science, Et Al. "Metode Penelitian Hukum." *Syria Studies*, 2015.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Edited By Yasmon Putra. Jakarta: Pt. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Clifford, Boyce Alvhan, And Barda Nawawi Arief. "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 7, No. 1 (2018): 27. <https://doi.org/10.26623/Humani.V8i1.910>.
- Dinata, Umar. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Victim Oriented Dalam Diversi Guna Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Unes Law Review* 2, No. 4 (2020): 444–53.
- Edwiarka, Salvataro Djibrin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. Se/8/Vii/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- Sistem Peradilan Anak).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 250–58.
- Hamzah, Andi. *No Title*. Edited By Pt. Rineka Cipta. Edisi Revi. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1994.
- Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. 1st Ed. Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2021.
- Heryanti, Khairani Mukdin & Novi. “Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)” 6, No. 11 (2012): 61–70.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revi. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hirdayadi, Israr, And Hera Susanti. “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, No. 2 (2018): 177–96. <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V6i2.3954>.
- Maghfiroh, Putri Dewi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan),” 2021, 87.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.” Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.
- Mashadi, Iwa. Fakultas Hukum Unissula. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Cirebon.” Uinissula, 2018. <http://repository.unissula.ac.id/12023/>.
- “Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” No. 1 (2012).
- Prabowo, Kunto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Sleman),” 2007, 25. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/32055/03410055%2520kunto%2520prabowo.pdf%3fsequence%3d1&ved=2ahukewjnk7c9yeaaxvgz2wghuo5admqfnoecbqqaq&usq=Aovvaw3fi9jcildibde4rt2cnrfs>.

- Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, And Pudji Astuti. "Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2020): 178–88.
- Ratna, Dwi, Kamala Sari, Dwi Ratna, Kamala Sari, Lukman Konsep, Restorative Justice, And Undang-Undang Ri. "Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Ri Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Concept Of Restorative Justice In The Law Of The Republic Of Indonesia Number 11 Of 2012 Concerning Children ' S Criminal Court System." *Kajian Hukum Dan Keadilan*, No. 11 (2014).
- Restoratif, Keadilan, Diversi Dalam, And Sistem Peradilan. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," 2014.
- Ritonga, Muhammad Sacral, Mahmud Mulyadi, And Mustamam Mustamam. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas Ia)." *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 2, No. 2 (2019): 318–35. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V2i2.94>.
- Rr. Susana Andi Meyrina. "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 3 (2019): 339–48.
- Simarmata, Boni Satrio. "Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian Daerah Di Yogyakarta Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," 2002.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective Of Restorative Justice As A Children Protection Against The Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4 (2016): 430–36. [File:///C:/Users/Bimby/Downloads/400-2712-1-Pb.Pdf](file:///C:/Users/Bimby/Downloads/400-2712-1-Pb.Pdf).
- Sultoni, Yahya. "Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana," N.D.
- Wiksana, Wiki Angga. "Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer Dan Model Dalam Proses Pemotretan." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 10, No. 1 (2017): 127. <https://doi.org/10.29313/Mediator.V10i1.2661>.
- Y. Ambeg Paramarta, ... Et Al, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Cetakan Pe. Jakarta,: Kpp Dan Pa: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.

<https://Ebook.Balitbangham.Go.Id/Detail/Penerapan-Restorative-Justice-Pada-Tindak-Pidana-Anak>.

Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih 1." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 67–79.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited By Patta Rapanna. Syakir Media Press. Vol. 7. Syakir Media Press, 2021.

Website:

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/04/09/Kasus-Pengaduan-Anaknaik-83-Saat-Pandemi-Corona>.

<https://Jatim.Liputan6.Com/Read/5021580/Alasan-Kejari-Jember-Selesaikan-4perkara-Dengan-Pendekatan-Keadilan-Restoratif>.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Malili



Lampiran 2 Wawancara dengan Penyidik PPA di Kepolisian Resort Malili



Lampiran 3 Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Malili



Lampiran 4 Wawancara dengan Ketua UPTD-PPA



Lampiran 5 Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



Lampiran 6 Wawancara dengan Ketua Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Lampiran 7 Wawancara dengan Sakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak



Lampiran 8 Wawancara dengan Keluarga Korban



Lampiran 9 Wawancara dengan Korban anak



Lampiran 10 Ruang Mediasi/Diversi di Pengadilan Negeri





Lampiran 11 Ruangan Tunggu Ramah Anak untuk Anak Tidak yang di Tahan



Lampiran 12 Wawancara Pekerja Sosial pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana





Lampiran 13 Proses Diversi di Kepolisian Resort Malili



RIWAYAT HIDUP



Nurul Magefirah, Lahir di Malili pada tanggal 05 Desember 2001. Peneliti merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan ayah bernama Hasbi Yunus dan ibu bernama Nasrah, S. Pd. Sebelumnya, peneliti bertempat tinggal dan dibesarkan di Dusun Patande Desa Wewangriu Kecamatan Malili kemudian pindah penduduk dan menetap di Desa Tokalimbo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014. Peneliti memulai pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Malili pada tahun 2007, pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 226 Patande Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur. Kemudian, pada tahun yang sama peneliti menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Ittihad Al-Ummah Ussu hingga tahun 2015 lalu pindah sekolah ke Pondok Pesantren Darul Istiqamah Cabang Towuti kemudian masih di Sekolah yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Aliyah mengambil jurusan IPS dan aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan merupakan salah satu santri yang berprestasi. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Semasa kuliah, peneliti aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara dan menjabat sebagai Sekretaris Umum tahun 2021. Peneliti juga aktif di beberapa organisasi ekstra kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Din Syamsuddin sebagai

sekretaris bidang TKK tahun 2020-2021 kemudian kembali menjabat sebagai Sekretaris bidang Kader tahun 2021-2022.

Contact Person penulis: nurulmagefirah74@gmail.com

